



PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2018/PA Mkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual bakso, bertempat kediaman di Xxxxxxx , Kelurahan Pallawa, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxx xxxxxxxxxx , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh Bulog, bertempat kediaman di Jalan Xxxxxxx xxxx , Kelurahan Darna, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2018, yang telah terdaftar pada Buku Register gugatan Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale Nomor 38/Pdt.G/2018/PA Mkl, tanggal 08 Agustus 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 September 1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 388/03/IX/1999 tanggal 02 September 1999;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun, dan pindah tempat tinggal di rumah sendiri selama 13 tahun, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-istri dan di karuniai 3 orang anak masing-masing bernama:

- XXXXXXX XXXXXXX XXXXXX , umur 18 tahun;
- XXXXXXX XXXXXX XXXXX , imur 16 tahun;
- XXXXXX XXXXXX XXXXX , umur 12 tahun;

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak tahun 2016 keadaannya Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa awalnya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
6. Bahwa puncaknya pada tahun 2017 terjadi dimana pada waktu Tergugat masih saja tidak pernah merubah sifatnya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan jika ditanya Tergugat hanya diam, kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat dan pergi merantau di Toraja Utara dan sewa tempat tinggal di Toraja Utara;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 dimana sekarang Penggugat sewa rumah sendiri di Toraja Utara, sedangkan Tergugat tinggal di rumah sendiri;
8. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai suami-istri;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No 38/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa sesuai dengan syari'at Islam dalam perjanjian sighth talak perkawinan maka sikap Tergugat telah melanggar sighth talak tersebut;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makale, C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat, (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Makale C.q. Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No 38/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 388/03/IX/1999 tanggal 02 September 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, yang telah bermaterai cukup dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda bukti P.;

Bahwa selain bukti tersebut, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Xxxxxx xxxxxx , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan STM, Pekerjaan Purnawirawan/Pensiunan Polri, bertempat tinggal di Xxxxxxx , Kelurahan Pallawa, Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami-istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1999;
 - Bahwa saksi pernah tinggal di Kecamatan Polewali;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Polewali;
 - Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mereka hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat jika rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan atau berselisih;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat jika Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Penggugat;
 - Bahwa pada bulan Oktober 2017 Penggugat datang ke Toraja sendirian tanpa di dampingi Tergugat dan Tergugat tetap tinggal di Polewali;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No 38/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Tergugat di Toraja Penggugat tidak pernah datang untuk menemui Tergugat;
- 2. XXXXXXX XXXXXX , umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sa'dan Likulambe, Kelurahan Sad'an, Kecamatan Sa'dan, Kabupaten Toraja Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Tergugat yang tidak lain adalah suami Penggugat sebab saksi adalah rekan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat jika setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Polewali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah rukun dan harmonis;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi pernah berkunjung ke Polewali pada bulan Februari tahun 2016 dan mendapati Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar karena Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa pada saat itu Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah;
 - Bahwa sejak tahun 2017 telah pisah, Penggugat tinggal di Toraja sedangkan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat saat ini tinggal di Polewali;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk mengunjungi Penggugat, namun Penggugat sering datang ke Polewali untuk mengunjungi anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat terakhir berkunjung ke Polewali sekitar tanggal 26 September 2018 untuk menjemput anak Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa, pada tanggal 26 September 2018 Penggugat ke Polewali dan menginap di rumah Penggugat dengan Tergugat selama 5 malam;

Bahwa Majelis Hakim Telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Permohonanya, namun Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun di persidangan dan menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No 38/Pdt.G/2018/PA Mkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek* (*default judgement*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai data perkawinan dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No 38/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di Polewali adalah fakta yang diketahui oleh saksi 1 secara langsung dan saksi 2 mengetahuinya dari cerita Penggugat, sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. Sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang diketahui secara langsung oleh saksi 2, namun saksi 2 melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih hanya satu kali, serta keterangan tersebut tidak didukung oleh keterangan dari saksi 1 sebab saksi 1 tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih secara langsung, sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut tidak dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 RBg. Sehingga keterangan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal adalah fakta yang diketahui oleh saksi 1 dan saksi 2 dimana Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2017, namun saksi 2 dalam keterangannya menerangkan jika Penggugat masih sering pulang ke Polewali untuk menjenguk anak-anaknya dan terakhir kali Penggugat pulang ke Polewali pada tanggal 26 September 2018 dan menginap di rumah Penggugat dan Tergugat selama 5 hari untuk menjemput anak Penggugat, sehingga walaupun Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2017 perpisahan tersebut

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No 38/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dikategorikan sebagai perpisahan terus-menerus yang mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga keterangan ke dua saksi Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat menguatkan dalail-dalil gugatan Penggugat oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tidak dapat menguatkan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Penggugat sepatutnya **untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No 38/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Abd. Rahman. sebagai Ketua Majelis dan Hafidz Umami.,S.H.I. serta Rika Nur Fajriani Kartika Dewi.,S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

TTD

Drs. Abd. Rahman

TTD

Hafidz Umami.,S.H.I.

TTD

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Drs. Istambul

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No 38/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 312.000,00
5. Redaksi	:	Rp 5.000,00
6. Materai	:	Rp 6.000,00
	:	

Jumlah Rp 403.000,00

(empat ratus tiga ribu rupiah)

Untuk Salinan,
Panitera Pengadilan Agama Makale,

H. Muhammadiyah, S.H.M.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No 38/Pdt.G/2018/PA Mkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)